



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENGATURAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa alat peraga kampanye merupakan media kampanye bagi peserta pemilihan umum sebagai sarana untuk mensosialisasikan diri dalam Pemilihan Umum, bebas, Rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tentram dengan tetap memperhatikan keindahan kota, perlu mengatur pedoman pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Atribut dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Pelaksanaan Kegiatan Kampanye, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu di ganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar Banjar.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
8. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

9. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah secara lisan atau tertulis melalui media cetak/elektronik dalam bentuk dan batas waktu yang telah ditetapkan.
10. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.
11. Calon Peserta adalah calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden dan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
12. Kebersihan adalah suatu keadaan dimana suatu benda tidak dilekati kotoran atau coretan sehingga menambah kerapian dan keindahan.
13. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan rapi sehingga mempunyai kesan bersih dan teratur.
14. Keindahan adalah suasana yang menimbulkan daya tarik sehingga mereka yang melihatnya mempunyai kesan sesuatu tersebut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam mengendalikan, membina serta mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar Calon Peserta dapat melaksanakan Kampanye secara tertib dengan tetap menjaga Kebersihan dan Keindahan lingkungan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Alat Peraga Kampanye;
- b. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan
- c. sanksi administratif.

BAB III
JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

Jenis Alat Peraga Kampanye yang dipasang Calon Peserta dan/atau pendukungnya yaitu:

- a. bendera;
- b. pamflet/brosur;
- c. spanduk;
- d. baliho;
- e. umbul-umbul;
- f. poster;
- g. stiker;
- h. billboard; dan/atau
- i. videotron.

BAB IV
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib memperhatikan unsur Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, dan keamanan serta tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak boleh mengganggu kepentingan umum.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib menggunakan tiang/penopang yang kuat.

Pasal 6

Pemasangan Alat Peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh KPU dan/atau Pemerintah Daerah wajib memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi Pemilu.

Pasal 8

Jangka waktu pemasangan Alat Peraga Kampanye yang digunakan oleh Calon Peserta dan atau pendukungnya selama masa Kampanye wajib menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 9

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan, swasta, maupun Pemerintah Daerah harus dengan izin pemilik/pengelola tempat tersebut.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Calon Peserta dan/atau pendukungnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan/pelepasan/pencabutan/penertiban dan/atau pembongkaran Alat Peraga Kampanye.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberian sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) kali peringatan 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila peringatan tertulis yang ketiga kali tidak mendapat tanggapan dari Calon Peserta dan/atau pendukungnya, maka Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bawaslu dapat menurunkan/melepaskan/mencabut/menertibkan/membongkar Alat Peraga Kampanye yang dimaksud.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk membantu pelaksanaan penurunan/ pelepasan/ pencabutan/ penertiban/ pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. unsur Bawaslu;
 - b. unsur KPU;
 - c. unsur Badan Kesbangpol;
 - d. unsur Satpol PP;
 - e. unsur Kepolisian; dan
 - f. unsur Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 12

Hasil penurunan/ pelepasan/ pencabutan/ penertiban/ pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat disimpan di tempat yang ditentukan oleh Ketua Bawaslu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan terhadap Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Badan Kesbangpol dan Satpol PP sesuai kewenangan, koordinasi, tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Atribut dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Pelaksanaan Kegiatan Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 45